



Perlindungan Hukum Jasa Kurir Jual Beli Online dalam Sistem Layanan *Cash on Delivery*

Frengky Petra Beti

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: renbeti548@gmail.com

Jimmy Pello

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Darius A. Kian

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The issue of online shopping with the COD service is closely related to consumers' desire to avoid fraud in online transactions. Consequently, consumers always wish to inspect their ordered items before making payment, even though COD terms prohibit buyers from opening orders before payment. This situation leads to various problems, such as buyers making complaints to couriers using unlawful methods like threats, insults, extortion, and the like. These actions are directed towards couriers who are unaware of the regulations governing online shopping transactions between buyers and sellers. In some cases, social media reports often express these complaints by attacking couriers personally, ranging from insults to threats involving sharp weapons. This research aims to understand and analyze the criminal law regulations that provide legal protection for courier services. Additionally, it seeks to identify efforts that can be undertaken by service provider companies to protect couriers in online buying and selling. The research adopts a normative legal research method, which examines, maintains, and develops positive legal structures using legal logic. It will also refer to existing legal materials such as legal principles, legal doctrines, regulations, and legal literature, as well as legal theories. The study focuses on addressing normative gaps in regulations that govern the protection of couriers as employees in courier service companies. An employee is defined as anyone who works and receives wages or compensation in another form. In the agreement mutually accepted, the position of a courier is established as a partner of the courier service provider/expedition company. Conducting pre-delivery checks on the condition of goods helps reduce disputes related to damage or loss. Furthermore, it is crucial to understand and recognize the rights and obligations of couriers in the cooperation agreement, especially concerning COD payments, as it is a critical aspect. Legal protection for couriers needs to be considered and possibly codified to cover specific aspects that can provide security and assurance for their rights.*

Keywords: *Courier, Legal Protection, COD, Partner.*

Abstrak. Permasalahan belanja online dengan sistem layanan COD tidak terlepas dari keinginan konsumen agar terhindar dari penipuan dalam belanja online, sehingga konsumen selalu berkeinginan untuk memeriksa terlebih dulu barang pesanan sebelum membayar walaupun ketentuan dalam COD pembeli tidak boleh membuka pesanan sebelum pembayaran dilakukan, sehingga akan terjadi beberapa permasalahan seperti pembeli melakukan tindakan komplain kepada kurir dengan cara yang melawan hukum seperti pengancaman, penghinaan, pemerasan dan sebagainya kepada kurir yang tidak mengetahui regulasi transaksi belanja online antara pembeli dan penjual, bahkan dalam berbagai pemberitaan di media sosial sering kali keluhan tersebut disampaikan dengan penyerangan terhadap personal dari kurir dengan melakukan penghinaan sampai pada ancaman senjata tajam. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum Pidana yang memberikan perlindungan hukum bagi jasa kurir, dan juga untuk mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa dalam memberikan perlindungan terhadap kurir jual beli online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan hukum logika. penelitian ini juga akan mengacu pada bahan-bahan hukum yang ada, seperti kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin dan literatur-literatur hukum serta teori-teori hukum. Karena fokus kajian berangkat dari kekosongan norma, yang mengatur perlindungan terhadap kurir sebagai pekerja pada perusahaan jasa pengiriman barang. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan dalam perjanjian yang telah disepakati kedudukan seorang kurir adalah sebagai seorang mitra dari perusahaan penyedia jasa kurir/ perusahaan ekspedisi. Dengan adanya pengecekan kondisi barang sebelum pengiriman mengurangi perselisihan terkait kerusakan atau

Received Februari 10, 2024; Accepted Maret 12, 2024; Published Mei 28, 2024

*Frengky Petra Beti, renbeti548@gmail.com

kehilangan. Selain itu, sangat penting memahami dan mengenali hak dan kewajiban kurir dalam perjanjian kerjasama, terutama terkait pembayaran COD, menjadi hal yang krusial. Perlindungan hukum kurir perlu dipertimbangkan dan mungkin dikodifikasikan untuk mencakup aspek-aspek tertentu yang dapat memberikan keamanan dan jaminan terhadap hak-hak mereka.

Kata Kunci: Kurir, Perlindungan Hukum, COD, Mitra.

LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai Negara yang menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental (civil law System) yang mana sistem ini menggunakan pembagian dasar ke dalam hukum Perdata dan hukum publik. Negara yang menggunakan civil law system, dalam penegakan hukum memiliki kecenderungan untuk mengikuti isi pasal yang tercantum dalam Norma Hukum sebagai upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Hukum Pidana sebagai salah satu instrumen hukum nasional yang Merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban dari semua bentuk kejahatan. Tanggal 29 September 1958 sampai saat sekarang ini hukum Pidana yang berlaku bagi seluruh penduduk di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanyalah satu, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terjemahan dari Wetboek van Strafrecht voor NederlandschIndie 1915 yang telah berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1918 dengan sebanyak mungkin diadakan perubahan dan penyesuaian dengan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka.

Menurut C.S.T. Kansil Hukum Pidana memiliki pengertian sebagai hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan (C.S.T Kansil, 1989). Suatu tindakan seseorang dapat merugikan masyarakat, maka pentingnya konsep kepentingan umum dalam hukum publik yang bertujuan agar memberikan perlindungan kepada masyarakat serta memberikan kemanfaatan akan menciptakan tertib hukum dimasyarakat. Bentuk perlindungan yang diperoleh masyarakat seperti Seseorang tidak akan di Pidana selama perbuatannya tidak dilarang oleh Undang-Undang.

Keberadaan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana menghendaki bahwa tidak ada perbuatan yang dapat di Pidana kecuali berdasarkan ketentuan perUndang-Undangan Pidana yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Christianto, H., 2007). Mengingat suatu teori prinsip sosiologi hukum bahwa suatu aturan hukum akan dapat berjalan tegak, diterima dan dianut serta dijunjung oleh suatu masyarakat apabila hukum yang berlaku sesuai dengan jiwa dan semangat hukum masyarakat yang bersangkutan. Agar suatu aturan Pidana yang diberlakukan di Indonesia lebih efektif dapat mewujudkan misi dan tujuan hukum itu sendiri

maka idealnya hukum Pidana yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang sesuai dengan jiwa dan semangat hukum bangsa Indonesia (Sholihin, B., 2008).

Perkembangan hukum Pidana saat ini tidak lepas dari perkembangan teknologi yang semakin pesat menjadikan digitalisasi berbagai aspek kehidupan yang menyebabkan perubahan gaya hidup menjadi gaya hidup baru yang menjadikan perangkat elektronik sebagai kebutuhan utama tidak terkecuali dalam bidang ekonomi sebagai bidang kehidupan yang paling dinamis. Modernisasi membuat sebuah perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat baik sikap, mental atau perilaku sosial, yang bertujuan untuk menyejahterakan kehidupan manusia dengan menanamkan pengetahuan dan keterampilan serta melakukan modernisasi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk bidang ekonomi (Asnawati, M., 2019).

Dalam perkembangannya, tidak dipungkiri bahwa internet merupakan media yang penting dalam memberikan informasi bagi masyarakat saat ini. Internet yang merupakan inovasi dari teknologi itu sendiri telah merubah pola pikir masyarakat terkait bisnis, yang mana pada saat ini menggunakan sistem yang tidak harus bertatap muka secara langsung dan hanya perlu melakukannya secara online. Internet juga berguna bagi dunia perdagangan yang membuat pelaku usaha atau penjual bisa memasarkan produk hasilnya secara luas dan tidak rumit, konsumen juga bisa memperoleh barang dengan mudah dengan biaya yang terjangkau. Menurut Azizah, M. (2020) bahwa Pertumbuhan teknologi di jaman sekarang ini membuat perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat juga mengalami perubahan, salah satunya adalah perdagangan secara elektronik (electronic commerce yang selanjutnya disebut E-Commerce), merupakan bidang usaha yang melibatkan berbagai pihak untuk melakukan proses jual beli secara online.

Adanya inovasi bidang teknologi pada awal tahun 1970an merupakan awal mula keberadaan e-commerce, adanya sistem electronic fund transfer (EFT), electronic data interchange (EDI) yang pada awalnya fokus pada transaksi keuangan yang selanjutnya ke proses transaksi lain yang berakibat semakin besarnya jumlah perusahaan yang tumbuh dan berkembang menggunakan aplikasi. Selanjutnya pada awal 1990-an dengan komersialisasi internet yang berakibat pada pertumbuhan pengguna yang sangat tinggi dijadikan potensi market yang besar, maka muncullah istilah electronic commerce yang selanjutnya disebut (e-commerce), dengan perkembangan aplikasi yang sangat cepat.

Indonesia telah mengkodifikasikan peraturan penggunaan media elektronik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut Undang-Undang No. 11/ 2008), yang pada dasarnya ialah untuk menekan dampak dari

penggunaan media elektronik seperti halnya internet. Di Negara Indonesia pengguna internet di tahun 2023 menembus angka 215.6 juta jiwa atau 78,19% yang mana mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 1,17%, data ini diambil dari survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Dari data tersebut, transaksi E-Commerce di Indonesia menembus 700 triliun (APJII, 2023). Adapun laporan dari We Are Social yang mendata pengguna internet sebanyak 212,9 juta jiwa dan lebih tinggi dari tahun 2022 sebesar 3,85% atau sebanyak 205 juta jiwa. Ini berarti pengguna internet sebanyak 77% dari populasi penduduk di Indonesia sebesar 275 juta jiwa (Laporan We are sosial, 2023).

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berbunyi “Setiap penyelenggara sistem Elektronik harus menyelenggarakan sistem Elektronik secara andal dan aman serta harus bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem Elektronik sebagaimana mestinya” hal ini membuat semakin banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi disaat melakukan transaksi jual beli online. Sistem layanan COD terjadi ketika pihak produsen dan konsumen telah melakukan kesepakatan atau telah terjadinya sebuah perjanjian melalui situs belanja online. Disaat pengiriman barang juga tidak bisa terhindar dari kondisi-kondisi atau kemungkinan yang dapat terjadi selama proses pengiriman barang tersebut.

Hubungan hukum antara pembeli dan penjual yang akan melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak sesuai dengan yang disepakati. Penolakan pembeli untuk melakukan pembayaran terhadap barang dapat disebut sebagai wanprestasi, sebaliknya jika barang yang dikirimkan penjual tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, pembeli berhak atas kompensasi, ganti rugi dan penggantian, dan penjual wajib memberikannya (Wiryawan, W. G., 2021).

Maraknya kasus komplain pembeli dalam E-commerce dengan perlakuan tidak menyenangkan dan bahkan sampai pada pengancaman dari pembeli yang melakukan transaksi belanja online dengan memilih metode pembayaran COD sebagai akibat barang tidak sesuai dengan pesanan, merupakan fenomena sosial yang berpotensi menimbulkan masalah hukum baru yang harus dilihat dari berbagai perspektif. Adanya pembeli yang menolak membayar barang yang dipesan dan kadangkala ditambah dengan melakukan tindakan menyerang personal dari kurir akan menimbulkan kerugian materiil dan immateriil dari kurir tersebut.

Produsen saat mendeskripsikan barang dagangannya pastilah dilihat oleh konsumen, disaat konsumen melihat dan memesan barang yang diinginkannya sudah ada hubungan kePerdataan atau perjanjian antara penjual dan pembeli. Lain halnya dengan pembeli yang melakukan aksi komplain atau perbuatan tidak menyenangkan terhadap kurir yang

seyogiayanya adalah perantara antara penjual dan pembeli, dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut menimbulkan aspek hukum lainnya, yaitu hukum Pidana dikarenakan tidak adanya hubungan antara konsumen dengan kurir terkait kesalahan atau kekurangan barang yang dipesan.

Permasalahan belanja online dengan sistem layanan COD tidak terlepas dari keinginan konsumen agar terhindar dari penipuan dalam belanja online, sehingga konsumen selalu berkeinginan untuk memeriksa terlebih dulu barang pesanan sebelum membayar walaupun ketentuan dalam COD pembeli tidak boleh membuka pesanan sebelum pembayaran dilakukan, sehingga akan terjadi beberapa permasalahan seperti pembeli melakukan tindakan komplain kepada kurir dengan cara yang melawan hukum seperti pengancaman, penghinaan, pemerasan dan sebagainya kepada kurir yang tidak mengetahui regulasi transaksi belanja online antara pembeli dan penjual, bahkan dalam berbagai pemberitaan di media sosial sering kali keluhan tersebut disampaikan dengan penyerangan terhadap personal dari kurir dengan melakukan penghinaan sampai pada ancaman senjata tajam.

Di kutip dari Kompas.com beredar video yang memperlihatkan seorang kurir diancam menggunakan senjata tajam (sajam) oleh pembeli di Kabupaten Tangerang, dari video tersebut dapat dilihat bahwa saat pengantaran barang pesanan yang diterima oleh konsumen dan barang tersebut tidak sesuai dengan harapan konsumen maka yang haruslah paling disalahkan dan bertanggungjawab adalah kurir, yang pada kenyataannya tidaklah seperti itu. Melihat fenomena ini Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN RI) Johan Efendi, pembeli masih banyak yang tidak paham mekanisme COD (BPKN RI, 2023). Para kurir yang hanya memiliki kewajiban mengirimkan barang, justru menjadi korban kemarahan pembeli terhadap permasalahan yang bukan menjadi tanggungjawabnya.

Perbuatan yang dilakukan oleh customer terhadap kurir telah ada pengaturannya dan merupakan perbuatan yang melawan hukum dan telah diatur didalam Pasal 368 KUHPidana tentang pengancaman dan pemerasan termasuk kedalam delik aduan. Jika ditinjau secara hukum atau dalam proses suatu perkara, delik aduan berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan dari orang yang menjadi korban tindak Pidana. Adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum dalam hukum Pidana adalah perbuatan itu tegas dinyatakan melanggar Undang-Undang, kemudian perbuatan itu juga dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum (Sari, I., 2020).

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum jasa kurir jual beli online dalam sistem layanan *cash on delivery*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan hukum logika (Wiradipraja, E. S., 2015).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perUndang-Undangan, putusan pengadilan. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundangan-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum sekunder yaitu meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum baik itu buku, jurnal, pandangan para ahli dan hasil penelitian. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya berupa bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yang menganalisis literatur-literatur hukum, teori-teori hukum, asas-asas, Doktrin, dan juga perUndang-Undangan yang mempunyai hubungan erat dengan penelitian ini.

Teknik pengolahan data melalui data yang diklasifikasikan sesuai dengan keperluan untuk melakukan sistematika studi yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut dengan menggunakan pendekatan yang penulis gunakan yaitu pendekatan Undang-Undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pidana Yang Memberikan Perlindungan Jasa Kurir Jual Beli Online dalam Sistem Layanan *Cash on Delivery*

Perkembangan dunia jual beli online melalui lokapasar mengalami pertumbuhan yang pesat sehingga berubah menjadi sebuah kebutuhan oleh banyak orang sekarang ini. Di samping itu terdapat berbagai manfaat yang ditawarkan seperti tidak perlu berbelanja langsung ke toko untuk mencari kebutuhan, banyak produk yang di tawarkan dan juga diskon sampai adanya gratis ongkir yang dinikmati.

Banyaknya manfaat yang diperoleh produsen pada pengguna aplikasi pastinya membuat tergiur untuk terus melakukan belanja lewat aplikasi atau secara online. Kegiatan belanja online terus mengalami peningkatan apabila ada pilihan terbaru yang ditawarkan dalam jual beli online yang mengakomodir kebutuhan para konsumennya. Terus terjadinya perubahan yang ditawarkan oleh lokapasar wajib dipenuhi agar pengguna terus menggunakan aplikasi. Perkembangan metode pembayaran dirasakan dengan adanya banyak opsi yang diperoleh

pengguna aplikasi. Pilihan pembayaran yang dilakukan mulai beragam seperti melalui virtual billing, bisa melalui aplikasi mitra dengan perusahaan, cicilan secara online, dan sekarang dapat melakukan pembayaran setelah diantar kerumah atau yang biasa disebut COD (Cash On Delivey).

Pembayaran COD ini menimbulkan beberapa permasalahan di masyarakat sehingga menyebabkan keresahan baik bagi pembeli maupun pengirim. Seperti yang diterbitkan kompas.com kronologi kurir yang diancam menggunakan senjata tajam, dalam peristiwa itu konsumen merasa tidak melakukan pesanan COD tersebut tetapi malah membuka paket secara paksa. Saat diminta pertanggungjawaban untuk membayar paket COD karena sudah terbuka, pelanggan menolak. Setelah itu pelanggan melakukan pengancaman dengan menggUndang-Undangnakan senjata tajam berjenis parang. Dia juga menyiram bensin ke motor kurir tersebut.

Perbuatan yang dilakukan konsumen tersebut dapat termasuk kedalam tindak Pidana. Tindak Pidana berasal dari terjemahan bahasa Belanda *Strafbaarfeit* yang paling umum. Sedangkan Terjemahan dalam bahasa Indonesia ada beberapa istilah yaitu tindak Pidana, delik, peristiwa Pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan Pidana dan sebagainya. Menurut pompe “*strafbaarfeit*” secara teori merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertip hukum) yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah demi terjaga tertip hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Sedangkan perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana disertai dengan ancaman yang berupa Pidana tertentu, bagi siapa saja yang berani melanggar larangan tersebut. Singkatnya perbuatan Pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam Pidana, perbuatan yang dimaksud adalah yang lahir dari kelakuan orang. Sedangkan ancaman Pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Tindak Pidana Pengancaman

Tindak Pidana pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUHP. Unsur-unsur dari tindak Pidana antara lain:

1. Unsur Objektif yaitu memaksa orang lain dengan sebuah ancaman, menista, menista melalui surat, atau bahkan membuka rahasia milik orang lain. Dengan tujuan agar orang itu memberikan kepadanya suatu barang yang dimilikinya atau milik orang lain, menghapus utang, membuang hutang.
2. Unsur Subjektif yaitu memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum. Perbuatan memaksa ini hampir memiliki arti yang sama dengan perbuatan memaksa pada pemerasan yaitu seorang mendapat suatu barang

dengan perbuatan memaksa yang disertai ancaman dibandingkan dengan memperoleh suatu barang dengan kekerasan.

Titik pembeda dari kedua perbuatan tersebut adalah pada “alat yang dipakai untuk memaksa”. Jika pada pengancaman menggunakan ancaman dengan menista dengan surat dan juga membuka rahasia sedangkan pada Pasal 368 KUHP yang digunakan pemerasan atau ancaman dengan disertai kekerasan.

Menurut Pasal 369 ayat 2 KUHP menyatakan bahwa, kejahatan ini merupakan delik aduan yang mutlak yang berarti perbuatan tersebut hanya dapat dituntut atau diproses sebagai perbuatan yang merugikan apabila yang mengalami kejahatan dalam hal ini disebut korban melakkan pengaduan atas hal tersebut. Berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 368 ayat 2 KUHP yang mengatur tentang pemerasan merupakan kejahatan biasa yang memiliki arti bahwa kejahatan ini tetap dapat proses langsung oleh penegak hukum tanpa membutuhkan pengaduan sebelumnya atas hal ini dari korban kejahatan. Lebih lanjut, jika seseorang melawan hak dan memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan menggunakan kekerasan atau dengan ancama kekerasan dapat dikenakan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan yang tidak meyenangkan dengan pengaduan dari korban. Sehingga menurut ketentuan ini ancaman kekerasan data dikenakan Pasal 335 KUHP meskipun kekerasan belum terjadi masih berupa sebuah ancaman. Terpenting adalah telah dipenuhinya unsur paksaan didalamnya (Waaahyuni, S. & Marweny, E., 2020). Bentuk-bentuk kekerasan dan pengancaman:

1. Kekerasan

- a. Kekerasan dan ancaman, kekerasan ditujukan untuk mempersiapkan, mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk melarikan diri
- b. Kekerasan dan ancaman, bukan cara melakukan perbuatan materiil
- c. Objeknya berbeda
- d. Selesaiannya perbuatan, disyaratkan dengan telah beralihnya benda yang diambil oleh perbuatannya sendiri.

2. Pemerasan

- a. Kekerasan dan ancaman ditujukan pada orang untuk menyerahkan benda, memberi hutang dan menghapus piutang
- b. Kekerasan dan ancaman adalah cara melakukan perbuatan materiil
- c. Objeknya benda diperluas
- d. Selesaiannya perbuatan ditandai telah beralihnya benda karena perbuatan orang lain

Ditarik dari kasus yang telah dijelaskan di atas dapat dilihat perbuatan yang mengarah kepada sebuah tindak Pidana yang dialami dan di rasakan langsung oleh mitra kurir saat melakukan kewajibannya. Perbuatan pada peristiwa itu adalah tindakan pengancaman. Pengancaman yang dilakukan dengan menggunakan barang yang termasuk dalam senjata tajam. Alat tersebut dapat memberikan kerusakan/luka-luka pada tubuh kurir dan apabila penggunaan senjata tajam tersebut tidak digunakan dengan maka akan menimbulkan luka ringan hingga luka berat kepada korban tersebut.

Pengancaman yang dilakukan oleh para pelaku dapat di jerat hukuman dengan Pasal 335 ayat 1 butir maupun Pasal 369 KUHP. Alasannya pada dua kejadian tersebut mengandung unsur yang sesuai dengan Pasal tersebut. Pada Pasal 369 ayat 1 KUHP unsur yang harus dibuktikan sehingga dapat disebut dengan pemerasan antara lain (R. Soesilo, 1991):

1. Memaksa orang lain
2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian milik orang itu sendiri atau milik orang lain
3. Atau supaya membuat utang atau menghapuskan utang
4. Dengan memiliki maksud agar mendapat keuntungan untuk dirinya atau orang lain dengan melawan hukum.

Selain itu perbuatan yang diterima dan dirasakan oleh kurir pada kedua kejadian tersebut terjadi ketika kurir masih pada jam kerjanya. Terjadi pada jam kerjanya dan disaat melakukan tugas serta kewajibannya sebagai mitra kurir di perusahaan ekspedisi masing-masing. Perusahaan yang dimaksud disini menurut Pasal 1 Undang-Undang ketenagakerjaan adalah:

- a. Setiap bentuk usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak, yang dimiliki oleh seseorang perseorangan, persekutuan atau bahkan milik badan hukum, baik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain
- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang telah mempunyai sistem kepengurusan dan mempekerjakan orang lain dengan memberikan upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pada saat melakukan kewajibannya di jam kerja mitra kurir memakai atribut yang menandakan lokasi dimana dia bekerja, yang berarti perusahaan tempat dia bekerja masih memiliki tanggungjawab terhadap apa yang terjadi dengan memberikan penanganan. Perusahaan juga mengalami dampak negatifnya sehingga peristiwa yang dialami oleh kurir manapun perlu adanya tindakan lebih lanjut dari perusahaan penyedia jasa kurir jual beli online

sebagai pemberi kerja. Tindakan tersebut dapat berupa perlindungan, penegakan kesehatan maupun pembelaan yang dapat dilakukan perusahaan berikan kepada mitranya yang disebabkan oleh kejadian yang dialami tersebut.

Seperti yang di paparkan diatas, bahwa ketika pesanan yang sudah dibuka berarti pembeli diharapkan untuk membayar barang tersebut dikarenakan memakai sistem COD yaitu paket yang sudah dibuka berarti sudah dibeli oleh konsumen dan konsumen wajib membayarnya. Seperti yang diketahui bahwa kewajiban yang dimiliki oleh kurir adalah sebatas mengirimkan paket kepada pembeli sesuai alamat dan menerima pembayaran atas harga barang yang menggunakan sistem COD. Ketika terjadi pembongkaran paket secara paksa dan mengakibatkan pembeli marah serta kesal, sering dijumpai juga tidak dilakukannya pembayaran tetapi pesanan tersebut diambil atau malah dikembalikan kepada kurir. Pada akhirnya kurir yang menjadi penanggungjawab atas penggantian uang pesanan tersebut sesuai dengan harga bayar yang diberikan ke perusahaan ekspedisi.

Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Perusahaan Penyedia Jasa Ekspedisi

Dalam sistem pembayaran COD, transaksi dianggap belum berakhir ketika pembeli belum membayarkan barang pesannya kepada kurir. Maka, pembeli harus tetap beritikad baik dan membayar barang pesannya tersebut kepada kurir sebelum dibuka. Jika paket dibuka dan ingin dikembalikan karena tidak sesuai, maka pembeli tetap wajib membayarkan pesanan tersebut kepada kurir. Selanjutnya, keluhan dan pengembalian dapat diajukan kepada penjual melalui fitur yang terdapat dalam marketplace tempatnya membeli barang.

Sama halnya seperti kegiatan jual beli pada umumnya, pembeli dalam jual beli online juga memiliki hak dan kewajiban. Pembeli berhak atas barang yang telah disepakati setelah melakukan kewajibannya untuk membayar barang tersebut dengan metode yang telah ditentukan (Simanjuntak, S. K. D., 2019). Jika pembeli menolak untuk membayar barang pesannya kepada kurir karena dianggap tidak sesuai dan mengakibatkan kerugian kepada kurir, maka pembeli dalam hal ini harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami kurir tersebut (Lomboe, A. P. J., 2020). Penolakan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli tersebut merupakan tindakan wanprestasi dan dapat menghambat kurir dalam melaksanakan, juga menyebabkan kerugian terhadap penjual. Padahal, jika merujuk pada Pasal 1460 KUHPdata, barang yang dijual tersebut sejak terjadinya kesepakatan atau pembelian telah menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, maka penjual berhak menuntut biaya atas barang tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Pasal 1243 KUHPdata, pembeli wajib memberikan penggantian biaya kerugian yang dialami karena telah lalai memenuhi

perikatannya dengan penjual. Pasal 1476 KUHPPerdata menyatakan bahwa biaya penyerahan ditanggung oleh penjual, sedangkan biaya penerimaan atau pengambilan barang ditanggung oleh pembeli. Meskipun begitu, Pasal 1494 KUHPPerdata kemudian menjelaskan bahwa penjual tetap bertanggung jawab atas apapun yang berupa akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan olehnya, dalam hal ini jika terjadinya ketidaksesuaian atau kerusakan barang yang diterima oleh pembeli.

Berikutnya, disebutkan dalam ketentuan Pasal 1708 KUHPPerdata bahwa kurir selaku penerima titipan tidak sekali pun bertanggung jawab atas hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan atau ketidaksesuaian terhadap barang yang dititipkannya tersebut, kecuali kerusakan atau ketidaksesuaian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian dari kurir. Kemudian, menurut Pasal tersebut juga bahkan kurir tidak perlu bertanggung jawab apabila barang tersebut mengalami kerusakan, bahkan musnah ketika telah berada di tangan pembeli. Hal tersebut juga dinyatakan dalam Pasal 1504 dan 1505 KUHPPerdata, bahwa dalam hal terjadinya kerusakan atas barang baik yang tersembunyi maupun yang terlihat jelas sehingga menyebabkan pembeli menolak untuk membayar, maka penjual adalah pihak yang wajib untuk bertanggung jawab, bukan kurir.

Adapun selanjutnya merujuk pada Pasal 1715 KUHPPerdata yang kembali menegaskan bahwa penerima titipan hanya berkewajiban untuk mengembalikan barang tersebut sebagaimana barang tersebut dititipkan kepadanya. Mengenai kekurangan atau kerusakan barang tersebut bukan merupakan salah penerima titipan, melainkan tanggung jawab penitip barang (penjual). Apabila dalam sistem COD pembeli menolak untuk membayarkan barang tersebut atas hal-hal di atas, maka kurir memiliki alasan yang sah untuk membebaskan diri dari barang tersebut walaupun belum dibayarkan atau orang yang seharusnya menerima barang tersebut menolak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1726 KUHPPerdata. Selanjutnya, jika terhadap hal tersebut kurir mengalami kerugian, seperti keterlambatan atas pengiriman barang-barang ke alamat lain atau bahkan pemotongan upah oleh perusahaan, maka penjual diwajibkan untuk bertanggung jawab, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1728 KUHPPerdata. Pasal 1729 KUHPPerdata pun menambahkan bahwa kurir berhak untuk menahan barang atas apapun yang harus dibayarkan kepadanya atas penitipan tersebut. Setelah itu, dalam hal kurir menggantikan perusahaan dalam melaksanakan kuasanya, maka perusahaan bertanggung jawab atas kurir tersebut. Penjual selaku pemberi kuasa dalam hal ini harus memberikan ganti rugi kepada kurir, selaku orang yang menggantikan penerima kuasa, terhadap kerugian-kerugian yang dialami selama kurir menjalankan kuasanya tersebut.

Selain Pasal-Pasal yang telah disebutkan, Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos juga menegaskan bahwa penyelenggara Pos, dalam hal ini perusahaan jasa pengiriman barang yang diwakilkan oleh kurir, tidak dapat dituntut jika barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan yang disebutkan oleh penjual ketika hendak mengirim barang tersebut. Karena kurir merupakan seseorang yang diangkat oleh beberapa orang lainnya (penjual dan perusahaan jasa pengiriman barang) untuk mewakili suatu urusan yang dalam hal ini adalah pengantaran barang, maka masing-masing dari mereka harus bertanggung jawab terhadap kurir atas kerugian yang dialami sebagai akibat dari pemberian kuasa tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1811 KUH Perdata. Menurut Pasal 1450 KUH Perdata, kurir yang merasa hak-haknya dirugikan dalam menjalankan tugasnya dapat menuntut atas pembatalan perikatan yang telah dibuat, dalam hal ini kurir dapat membatalkan dalam menjalankan kuasa dari perusahaan.

Perjanjian jual beli secara COD yang menggunakan perusahaan jasa ekspedisi untuk mengantarkan paket kepada konsumen, konsumen yang melakukan tindakan pengancaman dan kekerasan terhadap kurir, kurir yang merupakan mitra kerja dari perusahaan tersebut sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dari pihak perusahaan tempatnya bekerja karena dia merupakan mitra kerja dari perusahaan tersebut. Pihak perusahaan harus bertanggung jawab terhadap pekerjanya jika terjadi hal seperti pengancaman dan kekerasan pada saat menjalankan pekerjaannya tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja termasuk kecelakaan kerja, perusahaan wajib memberikan jaminan berupa memfasilitasi penunjang kesehatan dan bertanggung jawab untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program asuransi BPJS ketenagajaan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap resiko sosial ekonomi yang menimpa tenaga kerjanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Perlindungan terhadap kurir dalam kejadian pengancaman dan pembukaan paket secara paksa masih menjadi isu yang belum sepenuhnya teratasi. Meskipun kurir dianggap sebagai mitra, perlu dipertimbangkan apakah status ini memberikan perlindungan yang memadai terutama dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja. Pengancaman yang terjadi pada kurir merupakan tindakan kriminal yang dapat dijerat dengan Pasal 369 KUHP terkait Pengancaman dan Pasal 335 KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan. Pentingnya memahami dan mengenali hak dan kewajiban kurir dalam perjanjian kerjasama, terutama terkait pembayaran COD, menjadi hal yang krusial. Perlindungan hukum kurir perlu dipertimbangkan dan mungkin dikodifikasikan untuk

mencakup aspek-aspek tertentu yang dapat memberikan keamanan dan jaminan terhadap hak-hak mereka. Penggunaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan juga perlu diperluas agar melibatkan kurir sebagai pihak yang memiliki risiko tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dapat membantu memberikan perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan, dan keamanan kurir. Dalam konteks jual beli online dengan sistem pembayaran COD, peran kurir sebagai perantara memiliki tantangan dan risiko tertentu. Meskipun ada usaha perlindungan yang dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa kurir, masih ada permasalahan terkait penolakan pembayaran oleh pembeli, pengancaman, dan kekerasan terhadap kurir. Dalam evolusi bisnis e-commerce, penting bagi semua pihak terlibat, termasuk penyedia jasa kurir, untuk terus beradaptasi dengan perubahan dan meningkatkan sistem kerja yang ada. Keberlanjutan bisnis e-commerce dengan system COD membutuhkan kolaborasi yang baik antara platform e-commerce, perusahaan kurir, dan pelanggan. Dalam menjalankan sistem COD, resiko dan konflik tidak dapat dihindari seutuhnya. Namun, dengan pendekatan yang holistik, termasuk perubahan regulasi, edukasi, dan implementasi teknologi, mungkin untuk mengurangi sejumlah risiko yang terkait. Pada akhirnya, upaya bersama dari semua pihak akan memastikan bahwa pengiriman barang dengan sistem pembayaran COD tetap menjadi pilihan yang aman dan efisien bagi para pelanggan, sementara melindungi hak dan kesejahteraan kurir yang bertanggung jawab atas pengantaran barang tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Hakim, Dasar-Dasar Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*. Bandung: Nusa Media, 2017
- Agusmidah, *Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor. 2010
- Ahliwan Ardhinata, *Keridhaan (Antaradhin) Dalam Jual Beli Online*, JESTT.Vol.2 No.1, Januari 2015
- Alfred Perlin Jaya Lomboc, “Perlindungan Hukum Bagi Driver Online Terhadap Pembatalan Orderan Makanan (Go-Food) Oleh Konsumen Dengan Pembayaran COD (Cash on Delivery) Dalam Transaksi E-Commerce (Studi Pada PT. Go-Jek Indonesia Kantor Operasional Medan)” (Universitas Sumatera Utara, 2020)
- Arikha Saputra, Muzayana, dan Fitika Andraini, “Penerapan Perjanjian dalam Hubungan Kerja dan Perlindungan Hukum bagi Driver Online” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020)
- Asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia{APJII}.survey asosiasi penyelenggara jasa internet indonesia <https://apjii.or.id>. (diakses pada 16 maret 2023)
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

- Atip Latifulhayat, *Perlindungan Data Pribadi Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce)*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 18, Maret 2002
- Badan perlindungan konsumen nasional republik Indonesia (BPKN RI), *marak COD bermasalah BPKN RI beri penjelasan*, <https://bpkn.go.id/posts/show/id/2356>. (diakses pada tanggal 18 April 2023)
- Bunyana Sholihin, “*Supremasi Hukum Pidana di Indonesia*”, *Jurnal Hukum*, IAIN Raden Intan Lampung, 2008, Volume (31) No 69
- Bunyana Sholihin, “*Supremasi Hukum Pidana di Indonesia*”, *Jurnal Hukum*, IAIN Raden Intan Lampung, 2008, Volume (31) No 69
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Conney Stephanie, “Rentetan Kasus COD, Mengancam Kurir Hingga Paket Tak Bertuan,” Kompas.com, <https://tekno.kompas.com/read/2021/06/07/09550027/rentetan-kasus-cod-mengancam-kurir-hingga-paket-tak-bertuan>. Diakses pada tanggal 07 Januari 2024
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perjanjian Khusus*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012
- E. Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung (2015),
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, Graha Ilmu: 2015
- Hermawan Lumba and Sumiyati, “Pertanggungjawaban Perusahaan Ekspediter Kepada Konsumen Berdasarkan UNDANG-UNDANG No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, no. 8 (2014)
- Hwian Christianto, *Pembaharuan Makna Asas Legalitas*, “*Jurnal Hukum dan Pembangunan*”, Universitas Airlangga Surabaya, 2007, Volume (39)
- Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*, “*Jurnal Ilmiah Hukum*”, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2020, Volume (11)
- Laporan We are sosial, pengguna internet di indonesia. <https://dataindonesia.id>. (diakses pada 16 maret 2023)
- Mabbaroh Azizah, *penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli daring di toko online shopee*, (2020)
- Matondang Asnawati. *Dampak Modernisasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat*. Wahana inovasi: jurnal penelitian pengabdian masyarakat, (2019)
- Nedi Pernando, Busyra Azheri, and Wetria Fauzi, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Kerusakan Barang Pengguna Jasa Pengiriman Angkutan Online,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 4, no. 1 (2021)
- Pengancaman kurir COD dengan pedang di tangkap <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/06/09/18451641/kasuspengancaman-kurir-dengan-pedang-di-ciputat-berakhir-damai?page=all>. diakses pada tanggal 1 April 2023
- Pengertian Perlindungan, <https://kbbi.web.id/perlindungan>. Diakses pada tanggal 25 November 2023

Perbedaan Delik Biasa dan Delik Aduan Beserta Contohnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan.-lt61b44d64b2813> (diakses pada tanggal, 7 Juli 2023)

Peter Mahmud Marzuki, *metode penelitian hukum*, cet. Pertama (2020)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. VI, Jakarta:Kencana,(2010)

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Politea, Bogor, 1991.

Rafni Suryaningsih Harun, Weny A. Dunga, dan Abdul Hamid Tome, "Implementasi Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online" *Jurnal Legalitas* 12, no. 2 (2018)

Ramdan Febrian, "Sialnya Jadi Kurir Pengiriman Paket: Tanggung Jawab Besar Tapi Perlindungan Hukum Minim," *VOI*, <https://voi.id/bernas/52100/sialnya-jadi-kurir-pengiriman-paket-tanggung-jawab-besar-tapi-perlindungan-hukum-minim>. Diakses pada tanggal 07 Januari 2024

Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok, Prenadamedia Group: 2018.

Salomo Kevin Davian Simanjuntak, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Penyelenggara Layanan E-Commerce Terhadap Konsumen Situs Lazada.Co.Id" (Universitas Sumatera Utara, 2019).

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000.

Setiawati Gulo, "Transaksi E-Commerce Dengan Sistem Cash on Delivery Dalam Perspektif Peraturan PerUndang-Undangan Di Indonesia" (Universitas Jambi, 2021)

Setiono, "Rule Of Law (Supremasi Hukum)", Tesis, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. 2004,

Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Sry Waahyuni dan Elwida Marwenny, Tinjauan Yuridis terhadap tindak Pidanan pengancaman dalam Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik, *UIR Law Review*, 2020

Suriyadi, "Tanggung Gugat Penjual Dan Jasa Pengantaran Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Metode Cash on Delivery," *El-Iqtishady Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 3, no. 1 (2021)

Suardi dan Daryanto, *Pedoman Praktis K3LH Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup*, Gava Media, Yogyakarta, 2018,

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Wayan Gede Wiryawan, *Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery)*, "*Jurnal Analisis Hukum*", Universitas Pendidikan Nasional, 2021, Volume (4)

Yudhi Setiawan, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2017